



**TINDAK PIDANA PENDAFTARAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO 70/SIDOMULYO
MENGUNAKAN ALAS HAK/DASAR PALSU NO. 168/3/MT/1979 OLEH BADAN
PERTANAHAN NASIONAL
(Studi Putusan Nomor : 646/PID/2013/PT.Mdn).**

**Jhon Tyson Pelawi
Syafrudin Kallo, M. Hamdan, Suhaidi
(jhon.tyson26@yahoo.com)**

ABSTRACT

Some factors which cause criminal act in falsifying land certificates are as follows: the implementation of incorrect law, non-transparent legal enforcement, frail administrative system, the ignorance of the personnel of the National Land Board, people's lack of knowledge in law, judges' negligence in the hearing facts and evidence, the involvement of the military personnel in falsifying the certificates, and sanction stipulated in UUPA (Agrarian Law) is too lenient. Government Regulation No. 24/1997 on Land Registration and Article 52 of UUPA on criminal sanction state that perpetrators in land crime, as it is regulated in Article 19 of UUPA, is sentenced to 3 months and fined Rp 10.000, Law Enforcement for perpetrators who have falsified land certificates is regulated in Articles 263 to 266 of the penal code on criminal act of falsifying certificates and Article 52 of UUPA on criminal sanction on Land Crime. in order to forestall, handle, and settle the conflict on land, old feudalistic, centralistic bureaucratic, authoritative, and repressive paradigm should be changed to populist, democratic, and decentralized paradigm and respect for human rights.

Keywords: Criminal Act, Registering Debenture, Based on Legal Basis

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 adalah Negara hukum (konstitusional) yang memberikan jaminan dan memberikan perlindungan atas hak-hak warga negara, antara lain hak warga negara untuk mendapatkan, mempunyai, dan menikmati hak milik.¹

Tanah merupakan karunia tuhan yang maha esa, atas dasar hak menguasai dari negara maka menjadi kewajiban bagi pemerintah melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut Undang – Undang Pokok Agraria (selanjutnya disingkat dengan UUPA) yang individualistik komunalistik religius, selain bertujuan melindungi tanah juga mengatur hubungan hukum atas tanah melalui penyerahan sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah bagi pemegangnya.²

Salah satu fenomena yang terjadi dalam permasalahan dibidang tanah adalah masalah sertifikat palsu, dari beberapa kasus mengenai sertifikat hak atas tanah terungkap bahwasanya terdapat penerbitan sertifikat oleh Kantor Pertanahan/Kota madya yang ternyata surat-surat bukti sebagai alas/dasar penerbitan sertifikat tidak benar atau dipalsukan. Penerbitan suatu sertifikat merupakan suatu proses memerlukan peran serta dari beberapa instansi lain yang terkait dalam menerbitkan surat-surat keterangan yang diperlukan sebagai alas hak, misalnya surat keterangan Kepala Desa, Keterangan Warisan, segel jual beli dan sebagainya. Surat-surat keterangan tersebut tidak luput pula dari pemalsuan, kadaluwarsa, bahkan ada kalanya tidak benar atau fiktif. Kasus yang digambarkan didalam penelitian ini merupakan suatu peristiwa penerbitan sertifikat hak milik dengan alas hak/dasar palsu.

Kejahatan pertanahan dalam KUHP adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang disertai sanksi pidana bagi yang melakukannya.³ Pendapat para sarjana hukum membedakan kejahatan pertanahan dari segi waktunya menjadi tiga bagian yaitu: 1) praperolehan; 2) menguasai tanpa hak; 3) mengakui tanpa hak. Apabila dirinci, kejahatan pertanahan dalam KUHP terdapat pada Buku II dan Buku III diantaranya dibedakan dari segi waktunya:⁴

1. Praperolehan, terdapat dalam Pasal 385, 389, 263, 264, 266
2. Menguasai tanpa hak, terdapat dalam Pasal 425
3. Mengakui tanpa hak, terdapat dalam pasal 167, 168.

¹ Adrian Sutedi, *Peralihan hak Atas Tanah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014) hal. 1

² S. Chandra, *Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) hal.3.

³ Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2005), hal.8

⁴ *Ibid.*

Adapun kejahatan dalam penerbitan sertifikat hak milik dengan menggunakan alas hak/dasar palsu merupakan masalah yang menjadi pembahasan dalam penyusunan tesis ini dengan kajian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 646/.Pid/2013/PT.Mdn.

Tiurlan sebagai saksi membeli tanah yang terletak di jl. jamin ginting kelurahan sidomulyo Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Seluas 6237 M2 kepada saksi Sriwati sebayang sesuai dengan akte Nomor 25 Tanggal 18 Agustus 1984 Tentang Pelepasan ganti Rugi dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 70 /SIDOMULYO tanggal 29 Agustus 2003 atas nama Tiurlan Siahaan Manurung, kemudian secara tanpa hak Sajimin (terdakwa) menguasai tanah dan menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu Akte Autentik No. 24 tanggal 16 September 2008 tentang pemindahan hak atas tanah kepada Korliston Sijabat berdasarkan surat keterangan Nomor 001/SK/3/0100/1987 tanggal 1 Desember 1987 kemudian karena adanya somasi dari kuasa hukum Tiurlan Siahaan Manurung Kepada saksi Korliston Sijabat kemudian dikeluarkan Akte autentik No. 46 tanggal 31 Agustus 2010 tentang pembatalan dan tanggal 28 September Ivan Borotan selaku anak saksi korban melaporkan peristiwa pidana ke Polresta Medan. Berdasarkan pertimbangan Pengadilan Negeri Medan akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Tiurlan Siahaan Manurung tidak dapat menguasai tanah miliknya hingga sekarang dan mengalami kerugian berkisar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah). Sebagaimana atas tuntutan tersebut diancam dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dipotong masa tahanan sementara.

Berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 November 2013, Nomor : 1657/Pid.B/2013/PN.Mdn. menjatuhkan putusan yang amarnya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte autentik” menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena salahnya itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan.

Bahwa atas permintaan banding tersebut baik jaksa penuntut umum maupun penasehat hukum terdakwa masing-masing telah mengajukan memori banding dan menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi tidak memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum baik dalam dakwaan kesatu Primair dan subsidair maupun dakwaan kedua, oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan, dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 November 2013 Nomor :1657/Pid.B/2013/PN.Mdn.

Berdasarkan uraian dan permasalahan diatas maka perlu dilakukan analisis suatu putusan pengadilan tentang tindak pidana penerbitan sertifikat hak milik dengan alas hak/dasar palsu dan menganalisis tentang proses penegakan hukum bagi tindak pidana pemalsuan sertifikat hak milik serta melihat pertimbangan hakim dalam memutuskan dan memberi sanksi terhadap pelaku (terdakwa).

Dari uraian diatas maka penulis merasa tertarik mengadakan penelitian dengan judul :“TINDAK PIDANA PENDAFTARAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO 70/ SIDOMULYO MENGGUNAKAN ALAS HAK/DASAR PALSU NO. 168/3/MT/1979 OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL STUDI PUTUSAN NOMOR : 646/PID/2013/PT.Mdn”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, untuk membatasinya perlu dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti yaitu antara lain:

- 1) Apa Faktor-faktor Penyebab Sehingga Menimbulkan Tindak Pidana Pemalsuan Alas Hak/Dasar Dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 70/Sidomulyo Studi Kasus Putusan Nomor : 646/Pid/2013/PT.Mdn ?
- 2) Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Badan Pertanahan Nasional dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik Berdasarkan Alas Hak/Dasar Palsu ?
- 3) Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Alas Hak/Dasar Dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 70/Sidomulyo Studi Kasus Putusan Nomor : 646/Pid/2013/PT.Mdn ?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk Mengetahui Faktor-faktor Penyebab Sehingga Menimbulkan Tindak Pidana Pemalsuan Alas Hak/Dasar Dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 70 Studi Putusan Nomor : 646/Pid/2013/PT.Mdn.
- 2) Untuk Mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Yang Dihadapkan Kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik Berdasarkan Alas Hak/Dasar Palsu.

- 3) Untuk Mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Alas Hak/Dasar Dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 70 Studi Putusan Nomor : 646/.Pid/2013/PT.Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang hendak di capai maka di harapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, pembahasan terhadap masalah ini akan memberikan pemahaman dan pandangan mengenai kasus-kasus pemalsuan terhadap sertifikat hak sebuah tanah dan hal apa yang menyebabkan suatu tindak pidana pemalsuan itu dilakukan, karena kita ketahui secara seksama masalah pemalsuan sertifikat tanah banyak menimpa masyarakat maupun instansi terkait, sehingga memerlukan penyelesaian yang segera agar tidak menimbulkan persoalan yang lebih besar dan memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat maupun instansi.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini di harapkan dapat menjadi masukan bagi pembaca dan masyarakat banyak dimana mengingat tingginya tingkat pemalsuan sebuah sertifikat tanah di Indonesia dan juga sebagai bahan kajian para akademis dalam menambah wawasan pengetahuan terutama dalam bidang hukum pidana terutama dalam masalah tindak pidana pemalsuan sertifikat hak atas tanah.

II. KERANGKA TEORI

Teori berasal dari bahasa Yunani yang secara etimologi yang berarti memandang, memperhatikan pertunjukan, sedangkan secara terminologi teori adalah pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai peristiwa, kejadian yang sebenarnya, serta dapat didefinisikan sebagai pendapat, cara atau aturan untuk melakukan sesuatu.⁵

Teori bisa juga mengandung subjektivitas, apalagi berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum ini. Berbagai aliran dalam ilmu hukum, sesuai sudut pandangan yang dipakai oleh orang-orang yang tergabung dalam aliran-aliran tersebut.⁶

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan pertimbangan, pegangan teoritis.⁷ Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan membahas masalahnya, untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.⁸ Ada beberapa kegunaan kerangka teori, yaitu:⁹

1. Teori biasanya merupakan suatu iktisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti, teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang, dan teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti, dan teori hukum sebagai pisau analisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam masalah penelitian.¹⁰

Teori yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah teori tujuan hukum sebagai teori utama (*grand theory*) sehingga dapat memberikan pedoman pembahasan pada uraian berikutnya. Menurut Soedjono Dirjosisworo dalam pergaulan hidup manusia, kepentingan-kepentingan manusia bisa senantiasa bertentangan satu dengan yang lain, maka tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan itu.¹¹

Ada beberapa pendapat sarjana ilmu hukum tentang tujuan hukum, yaitu :¹²

⁵ Muslihin Al-Hafizah, *Pengertian Teori Ilmiah*, www. Referensi makalah.com/2012/08/pengertian-teori-ilmiah.html diunduh pada tanggal 9 November 2014

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 253

⁷ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, 1994, hal. 80

⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta, Universitas Gajah Mada Pers, 2003), hal. 39-40

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, 2008, hal. 121

¹⁰ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yuliatno Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hal. 16

¹¹ Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1983), hal. 11

¹² C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1986), hal 41-45

1. Subekti mengatakan, bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.
2. L.J. van Apeldoorn, mengatakan bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian.

Bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Selain itu dapat pula disebutkan bahwa hukum menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri (*eigenrichting is verboden*), tidak mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum terhadap dirinya. Namun tiap perkara harus diselesaikan melalui proses pengadilan, dengan perantaraan hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, adapun 3 Tujuan Hukum yaitu :

1. Keadilan Hukum

Pada teorinya, Aristoteles ini sendiri mengemukakan bahwa ada 5 jenis perbuatan yang tergolong dengan adil. Lima jenis keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles ini adalah sebagai berikut :¹³

- a) Keadilan Komutatif : Keadilan komutatif ini adalah suatu perlakuan kepada seseorang dengan tanpa melihat jasa-jasa yang telah diberikan.
- b) Keadilan Distributif : Keadilan distributif adalah suatu perlakuan terhadap seseorang yang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikan.
- c) Keadilan Kodrat Alam: Keadilan kodrat alam ialah memberi sesuatu sesuai dengan apa yang diberikan oleh orang lain kepada kita sendiri.
- d) Keadilan Konvensional: Keadilan konvensional adalah suatu kondisi dimana jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.
- e) Keadilan Perbaikan : Keadilan perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik seseorang yang telah tercemar.

Cita-cita keadilan yang hidup dalam hati rakyat dan yang dituju oleh pemerintah merupakan simbol dari harmonisasi yang tidak memihak antara kepentingan-kepentingan individu yang satu terhadap yang lain.¹⁴ Keadilan terpenuhi bila institusi-institusi suatu masyarakat diatur untuk mencapai keseimbangan dan kebahagiaan dengan pertimbangan-pertimbangan moral dan keadilan.¹⁵ Keadilan yang dimaksud dalam kepemilikan hak atas tanah menciptakan terselenggaranya tertib administrasi yang memberi kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat.

2. Kemanfaatan Hukum

Maksud Asas Manfaat atau Kegunaan, menurut Bentham, ialah asas yang menyuruh setiap orang untuk melakukan apa yang menghasilkan kebahagiaan atau kenikmatan terbesar yang diinginkan oleh semua orang untuk sebanyak mungkin orang atau untuk masyarakat seluruhnya. Oleh karena itu, menurut pandangan utilitarian, tujuan akhir manusia, mestilah juga merupakan ukuran moralitas. Dari sini, muncul ungkapan '*tujuan menghalalkan cara*'.¹⁶

Sebagai prinsip pedoman bagi kebijakan publik, Bentham mengambil sebuah pepatah yang telah dikemukakan sejak awal abad 18 oleh seorang filsuf Skotlandia-Irlandia bernama Francis Hutcheson. Pepatahnya: "Tindakan yang terbaik adalah yang memberikan sebanyak mungkin kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang". Bentham mengembangkan pepatah ini menjadi sebuah filsafat moral, yang menyatakan bahwa benar salahnya suatu tindakan harus dinilai berdasarkan konsekuensi-konsekuensi yang diakibatkannya.

Konsekuensi yang baik adalah konsekuensi yang memberikan kenikmatan kepada seseorang. Di lain pihak, konsekuensi yang buruk adalah konsekuensi yang memberikan penderitaan kepada seseorang. Dengan demikian, dalam situasi apapun pedoman tindakan yang benar adalah arah memaksimalkan kenikmatan dibandingkan penderitaan. Atau dengan kata lain, meminimumkan penderitaan dibandingkan kenikmatan. Filsafat ini kemudian dikenal sebagai utilitarianisme Dinamakan demikian karena menilai setiap tindakan berdasarkan utilitasnya, yakni keberagamannya dalam membawakan konsekuensi-konsekuensi. Para pendukung filsafat ini menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam bidang moralitas individu, kebijakan politik, hukum, dan sosial. Filsafat ini sangat terlihat dalam memengaruhi pemerintahan Inggris. *The greatest good of the greatest number* yang artinya, kebaikan terbesar untuk jumlah terbesar. Prinsip ini sudah

¹³ Habibulla, Teori Keadilan Menurut Aristoteles, <http://www.habibullahurl.com/2015/01/teori-keadilan-menurut-aristoteles.html>, diakses tanggal 19 April 2015.

¹⁴ R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, (Jakarta, Restu Agung, 2006), hal. 16

¹⁵ *Ibid*, Hal. 17

¹⁶ Musakhazim, Utilitarianisme, Penjelasan, Singkat, <https://--musakhazim.wordpress.com/2007/05/07/-utilitarianisme-penjelasan-singkat> diakses tanggal 19 April 2015

menjadi ungkapan keseharian yang sudah sangat akrab di telinga setiap orang Inggris.¹⁷ Adanya tujuan hukum yaitu kemanfaatan dalam pendaftaran tanah adalah untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar.

3. Kepastian Hukum

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.¹⁸ Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.¹⁹ Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tenang, damai dan tertib. Berarti kepastian hukum menurut tepat hukumnya, subjek dan objeknya serta tepat ancaman yang diberikan. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.²⁰

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Penyebab Sehingga Menimbulkan Tindak Pidana Pemalsuan Alas Hak/Dasar Dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 70/Sidomulyo

1. Faktor-Faktor Penyebab Sehingga Menimbulkan Tindak Pidana Pemalsuan Alas Hak/Dasar Dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 70/Sidomulyo

Dalam permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini tentang tindak pidana Pemalsuan Sertifikat Hak Milik No 70/ Sidomulyo dapat di kemukakan Faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga menimbulkan pemalsuan sertifikat yaitu :

a. Penerapan Undang-undang yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan

a. Pendaftaran Tanah berdasarkan UUPA No 5 Tahun 1960 menjelaskan :²¹

Pasal 19

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi :
 - a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomis serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
4. Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

b. Pendaftaran Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 :²²

Pasal 11

¹⁷ Jeremy Bentham, http://id.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Bentham diakses tanggal 19 April 2015

¹⁸ Join Community, *Memahami Kepastian Dalam Hukum*, <http://ngobrolinhukum.com/2013/02/05/-memahami-kepastian-dalam-hukum/> diakses tanggal 19 April 2015.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta, Liberty, 1988), hal. 58

²⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 3

²¹ Lihat Pasal 19 UUPA No. 5 Tahun 1960 tentang pendaftaran tanah.

²² Lihat Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah.

Pasal 12

1. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik;
 - b. Pembuktian hak dan pembukuannya;
 - c. Penerbitan sertifikat;
 - d. Penyajian data fisik dan data yuridis;
 - e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen.
2. Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi:
 - a. Pendaftaran perubahan dan pembebanan hak;
 - b. Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.

Dari penelitian tersebut maka lahan tersebut akan diuji dan berkesimpulan :

- a. Bahwa lahan yang dimohon didaftarkan tersebut baik dan jelas.
- b. Bahwa atas permohonan tidak ada sengketa dalam kepemilikan tersebut.
- c. Bahwa atas permohonannya secara meyakinkan dapat diberikan.
- d. Bahwa atas bukti dari alas hak tidak ada orang yang berprasangka dan berkeberatan terhadap kepemilikan pemohon.

Berdasarkan kasus Penerbitan SHM No 70/Sidomulyo dengan menggunakan alas hak/dasar palsu bahwa pelaksana pendaftar tanah tidak memenuhi ketentuan pendaftaran tanah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 PP No 24 tahun 1997

b. Banyak diterbitkan keputusan-keputusan administrasi negara dan keputusan-keputusan lembaga peradilan

Berdasarkan pertimbangan hakim bahwa tanah tersebut telah cukup banyak diterbitkan keputusan-keputusan Administrasi Negara dan keputusan-keputusan lembaga Peradilan yaitu Putusan Perdata No. 215/Pdt.G/1985/PN-Mdn, yang menyatakan bahwa surat No. 168/3/MT/1979 dan dikeluarkannya akte No. 25 tanggal 18 Agustus 1984 atas nama Pirak Br Ginting sah dan berlaku sebagai alas hak/dasar untuk diterbitkannya suatu sertifikat, PTUN No. 64/G/1992/PTUN-Mdn, yang menyatakan membatalkan surat keterangan camat No. 001/SK/3/0100/1987, tanggal 1 Desember 1987 atas nama Sajimin dan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1657/Pid.B/2013/PN.Mdn, yang menyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan yang diatur dalam pasal 264 yang kesemuanya telah memposisikan Terdakwa dipihak yang kalah, dan Putusan Pengadilan Tinggi menyatakan terdakwa Sajimin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.²³

c. Sistem Administrasi Yang Kurang Baik

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat, diperoleh fakta hukum dimana surat keterangan No. 168/3/MT/1979, tanggal 26 April 1979 atas nama Pirak Br Ginting telah palsu pada tahun 1987 dan saksi Pirak Ginting telah terpidana pada tahun 1987 atas laporan sajimin tentang pemalsuan surat atau membuat surat palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHPidana dan berdasarkan fakta hukum bahwa saksi korban Tiurlan Siahaan Manurung ikut sebagai saksi baik di Penyidik dan di persidangan perkara pidana pemalsuan surat tersebut pada tahun 1986 atas laporan Sajimin sebagai saksi korban saat itu, sehingga secara hukum saksi korban Ny. Tiurlan Siahaan Manurung telah mengetahui surat keterangan No. 168/3/MT/1979 tanggal 26 April 1979 atas nama Pirak Br Ginting telah dinyatakan palsu pada tahun 1987 dan secara sadar tetap menggunakan surat palsu tersebut sebagai alas hak/dasar untuk mengurus Sertifikat Hak Milik No. 70/Sidomulyo tanggal 29 Agustus 2003 di Badan pertanahan Kota Medan dan surat palsu adalah sebagai warkah dan sertifikat Hak Milik tersebut.²⁴

d. Kelalaian Petugas Badan Pertanahan Nasional

Surat yang telah dinyatakan palsu tersebut telah dijadikan dasar untuk melakukan transaksi peralihan hak yang pertama dari Pirak Ginting kepada Sriwati Sebayang dan yang kedua dari Sriwati br Sebayang kepada pelapor Tiurlan Siahaan Manurung dan selanjutnya surat-surat tersebut dijadikan dasar untuk mengajukan Hak Milik atas nama pelapor Tiurlan Siahaan Manurung.²⁵

e. Pemahaman Masyarakat Yang Rendah Terhadap Hukum

Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti secara cermat, secara kasat mata dapat dikatakan bahwa kekalahan tersebut dialami terdakwa karena ketidak tahuan terdakwa terhadap prosedur hukum.

f. Hakim Yang Mengabaikan Fakta Persidangan Dan Bukti Surat

²³ Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 646/PID/2013/PT.Mdn

²⁴ Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 646/PID/2013/PT.Mdn

²⁵ Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 646/PID/2013/PT.Mdn

1. Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Medan, menghilangkan 1 (satu) bukti surat yang diajukan oleh terdakwa/Pembanding .
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang mengesampingkan putusan Pidana atas pemalsuan surat.

g. Oknum Tentara Nasional Indonesia Yang Ikut Serta Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat.

Bahwa pada Tahun 1992, Terdakwa/Pembanding diculik dan diintimidasi oleh Lettu Djaman Depari (saat itu sebagai lurah Sidomulyo), bekerja sama dengan Serda Rusli Sembiring dan Letkol Kiras Sitepu, serta dipaksa untuk menandatangani beberapa surat yang berkaitan dengan tanah Sajimin

h. Sanksi Pidana Yang Diatur Dalam UUPA Sangat Rendah

Regulasi di bidang pertanahan yaitu Undang-Undang Pokok Agraria Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 19 dan tentang sanksi pidana Pasal 52 UUPA serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 11 dan Pasal 12 tentang pendaftaran tanah belum seutuhnya mengacu pada nilai – nilai keadilan. Pasal 52 UUPA yang mengatur tentang sanksi pidana menjelaskan sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut dipidana paling lama 3 bulan dan denda Rp.10.000 sehingga sanksi yang diatur oleh undang-undang tersebut tidak memberikan efek jera bagi pelakunya.²⁶

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap BPN dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik Berdasarkan Alas/Hak Dasar Palsu

a) Pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional Terhadap Pemalsuan Sertifikat Nomor 70/Sidomulyo

Menurut Haris SY. Pasaribu²⁷, menyatakan :

1. Kewenangan BPN hanya menjalankan fungsi administrasi dan apabila BPN salah dalam menerbitkan sertifikat atau timbulnya sengketa baik pidana maupun perdata maka sanksi dari terbitnya sertifikat itu hanya pembatalan sertifikat dan Pegawai Lembaga BPN tidak dapat dilibatkan baik sanksi perdata maupun sanksi pidana.
2. BPN tidak dapat bertanggung jawab terhadap isi dari alas hak karena BPN hanya memeriksa surat atau alas hak sesuai dengan aslinya.
3. Isi Materi dari alas hak yang dipalsukan hanya dapat diketahui apabila pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan di Labkrim Kepolisian.
4. BPN tidak memiliki wewenang untuk mengatakan bahwa alas hak yang diajukan ke BPN adalah alas hak palsu karena pembuktiannya hanya dapat dilakukan oleh pihak kepolisian.

Kedudukan BPN sebagai satu-satunya lembaga atau institusi yang diberikan kewenangan untuk mengemban amanah dalam mengelola bidang pertanahan diakui secara normatif melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. Dalam Pasal 2 Perpres tersebut disebutkan bahwa Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pertanahan secara nasional, regional dan sectoral.

Badan Pertanahan Nasional diharapkan mampu memegang kendali perumusan kebijakan nasional dibidang pertanahan, kebijakan teknis, perencanaan dan program, penyelenggaraan pelayanan administrasi pertanahan dalam rangka menjamin kepastian hukum hak atas tanah, penata guna tanah, reformasi agraria, penguasaan dan pemilikan hak atas tanah, termasuk pemberdayaan masyarakat. Bahkan institusi/lembaga ini salah satu misinya adalah melakukan pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik dibidang pertanahan.

Ada beberapa langkah strategis untuk memperbesar kapasitas BPN dalam rangka melaksanakan tugasnya memegang kendali perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan, koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis, hingga melakukan pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bidang pertanahan.²⁸

- a. Memperbesar Kewenangan BPN dengan Penguatan otoritas pertanahan dari badan menjadi kementerian.
- b. Penyiapan SDM Profesional Berkeahlian Khusus
- c. Cetak Biru Penyelesaian Konflik Agraria merupakan *grand design* pembangunan bidang pertanahan yang memuat visi, misi, target, analisis SWOT, indikator pencapaian target, tahapan pencapaian target, strategi pencapaian, program dan kerangka kerja yang didukung *supporting system* seperti infrastruktur, riset, kajian, publikasi, *networking*, dan fasilitas pendukung lainnya.

²⁶ Lihat Pasal 52 ayat 1 dan ayat 2 UUPA No. 5 Tahun 1960 tentang sanksi pidana

²⁷ Hasil wawancara dengan Haris SY. Pasaribu, KASUBSI SENGGKETA Dan KONFLIK PERTANAHAN Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, tanggal 23 Februari 2015

²⁸ Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan, Op. Cit.*, hal. 234

Berdasarkan pembahasan diatas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang penerbitan sertifikat hak milik oleh BPN telah banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum pemerintahan yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat tersebut. Sehingga perlu dilakukan perubahan aturan-aturan yang mengatur tentang sistem pendaftaran tanah dan melakukan perbaikan terhadap sanksi pidana bagi oknum pejabat yang terlibat dalam penerbitan sertifikat khususnya instansi yang berwenang terhadap penerbitan izin tersebut.

Proses Pendaftaran Tanah berdasarkan UUPA No 5 Tahun 1960 menjelaskan :²⁹

Pasal 19

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi :
 - a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomis serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
4. Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah Nomor 24 tahun 1997 :³⁰

Pasal 11

Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah.

Pasal 12

- 1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik;
 - b. Pembuktian hak dan pembukuannya;
 - c. Penerbitan sertifikat;
 - d. Penyajian data fisik dan data yuridis;
 - e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen.
- 2) Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi:
 - a. Pendaftaran perubahan dan pembebanan hak;
 - b. Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.

Kemudian diatur Dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang penerbitan sertifikat yaitu :

Pasal 31 ayat (2)

Jika didalam buku tanah terdapat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang menyangkut data yuridis, atau catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, d, e yang menyangkut data fisik maupun data yuridis penerbitan sertifikat ditangguhkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus.

Sesuai proses diatas maka dapat dikemukakan bahwa pelaksana pendaftaran tanah telah melakukan penerbitan sertifikat dengan melanggar ketentuan peraturan yang telah ditentukan dan Berdasarkan unsur kesalahan yang dikemukakan terhadap pasal 52 UUPA tentang sanksi pidana adalah

Unsur obektif :

- a. Perbuatan : Melaksanakan Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
- b. Objek : Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut, Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Unsur Subjektif :

- a. Kesalahan : Atas pelanggaran peraturannya Pasal 19, 22, 24, 26 dan 46, 47, 48, 49 ayat (3) dan 50 ayat (2)

Dalam hal pendaftaran tanah yang di perintahkan oleh undang-undang yaitu badan pertanahan nasional sesuai tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Undang – undang No 10 Tahun 2006 yaitu badan pertanahan nasional bertugas menjalankan tugas pemerintah dibidang pertanahan secara sectoral, regional, dan nasional dan menyelesaikan konflik

²⁹ Lihat Pasal 19 UUPA No. 5 Tahun 1960 tentang pendaftaran tanah.

³⁰ Lihat Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

pertanahan. Berarti BPN yaitu pejabat yang bertanggung jawab menerbitkan sertifikat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan sanksi pidana yang diatur dalam UUPA.

Berdasarkan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-undang pokok agraria No. 5 tahun 1960 Pasal 52 yang menjelaskan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang melanggar pasal 19, 22, 24, 26 dan 46, 47, 48, 49 ayat (3) dan 50 ayat (2) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000. Melihat denda dan kurungan, sepertinya terlalu sederhana dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat karena adanya malpraktik.

C. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Alas Hak/Dasar Dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 70/Sidomulyo

Proses penerbitan sertifikat harus melalui tahap – tahap yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Atau Peraturan Pemerintah. Apabila suatu alas hak/dasar yang cacat hukum tidak dapat didaftarkan apabila status hak tersebut masih dalam sengketa.

Sesuai dengan apa yang terjadi dalam kasus tersebut Pihak BPN menerbitkan suatu sertifikat hak milik dengan menggunakan alas hak/dasar palsu dan telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bahwa Terdapat Pemalsuan surat dalam Menerbitkan sertifikat, sehingga dalam amar putusannya membatalkan sertifikat No 70/Sidomulyo dan mengembalikan hak nya kepada penggarap atau pengelola tanah tersebut.

Adapun penegakan hukum yang telah menyalahi aturan-aturan dalam kasus tindak pidana pemalsuan sertifikat hak milik No 70/Sidomulyo adalah :³¹

1. Proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.
2. Penerapan hukum yang salah telah dilakukan oleh JPU
3. Hakim yang telah mengabaikan fakta persidangan
4. Hakim yang tidak menjalankan proses persidangan yang telah diatur oleh undang-undang.

Dengan pertimbangan hakim tersebut dapat ditentukan bahwa surat yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang terdapat cacat hukum dan tidak sah sebagai surat yang dapat didaftarkan dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik.

Berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan dipersidangan bahwa pejabat yang bertanggung jawab mengeluarkan sertifikat dengan menggunakan alas hak/dasar palsu dapat dipidana berdasarkan Pasal 52 UUPA Dan Pasal 263 KUHP atas penyalahgunaan wewenang serta kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi orang lain

Berdasarkan penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan dan persidangan di pengadilan Negeri Medan memutuskan terdakwa dengan hukuman 3 Tahun 6 Bulan, pada tingkat banding hakim memutuskan terdapat kesalahan dalam menerapkan hukuman kepada terdakwa sehingga pengadilan Tingkat Tinggi memberikan putusan yaitu membebaskan terdakwa dari segala tuntutan dan memulihkan nama baik terdakwa.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- 1) Faktor-faktor penyebab sehingga menimbulkan tindak pidana pemalsuan alas hak/dasar dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik No 70/Sidomulyo yaitu penerapan undang-undang yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan, penegakan hukum yang tidak transparan, sistem administrasi yang lemah, kelalaian petugas badan pertanahan nasional, pemahaman masyarakat yang rendah terhadap hukum, oknum TNI yang ikut serta dalam tindak pidana pemalsuan surat, dan sanksi pidana yang diatur dalam UUPA sangat rendah.
- 2) Pertanggungjawaban Pidana Terhadap pejabat Badan Pertanahan Nasional yang bertanggung jawab mengeluarkan sertifikat berdasarkan undang-undang pokok agraria telah diatur dalam Pasal 52 UUPA menyebutkan bahwa peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam pasal 19, 22, 24, 26 ayat (1), 46, 47, 48, 49 ayat (3) dan 50 ayat (2) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000. Dalam kodifikasi hukum pidana (KUHP) tindak pidana konflik pertanahan dikualifikasi sebagai tindak pidana “kejahatan” yang diancam dengan sanksi pidana penjara yang lebih berat maksimal 8 tahun, dibandingkan dengan sanksi pidana konflik pertanahan di luar kodifikasi hukum pidana yang dikualifikasi sebagai

³¹ Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor 646/PID/2013/PT.Mdn

tindak pidana “pelanggaran” dengan ancaman sanksi pidana kurungan 3 bulan atau pidana denda pengganti sebagai pidana alternatif.

- 3) Penegakan Hukum terhadap tindak pidana seperti halnya pemalsuan sertifikat hak milik No. 70/Sidomulyo terdapat pelanggaran dalam penegakan hukum yang didalam melakukan penyidikan, penuntutan, sampai dengan persidangan yaitu : 1. surat yang dijadikan alas hak untuk menerbitkan sertifikat adalah palsu, 2. dalam penyidikan kasus tersebut kepolisian tidak memperhatikan kesesuaian tanggal surat yang dijadikan bukti untuk menahan terdakwa. 3. dalam penuntutan, JPU tidak melihat secara baik dan benar atas bukti yang dijadikan sebagai dasar tuntutan di persidangan, 4. hakim pengadilan negeri medan salah dalam menafsirkan penguasaan fisik tanah, 5. dalam penyidikan kepolisian surat yang digunakan dasar untuk menahan tersangka tidak sah. berdasarkan penegakan hukum yang telah dilakukan, pengadilan tinggi memutuskan bahwa pengadilan tinggi menemukan fakta yang sangat penting bahwa terdakwa pirak giting dan kawan-kawan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat, dan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan dakwaan subsider serta dakwaan kedua.


B. Saran

- 1) Konsep prosedur perolehan sertipikat hak atas tanah ke depan sebaiknya dilakukan melalui prosedur penelitian data fisik dengan menggunakan metode teknik yuridis kadasteral. Sedangkan penelitian data yuridis tidak hanya dilakukan melalui pemeriksaan data formil, tetapi juga melalui pemeriksaan data materiil yang didukung sumber daya manusia dan peralatan berteknologi modern, misalnya keharusan menggunakan *Global Positioning System (GPS)* melalui *Land Office Computerization (LOC)* secara sentral. Prosedur birokrasi mulai dari permohonan pertama sampai penerbitan sertipikat hak atas tanah sebaiknya dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- 2) Dalam rangka pencegahan, penanganan, dan penyelesaian konflik pertanahan, diperlukan perubahan paradigma lama yang feodalistik, sentralistik birokratis, otoriter dan represif diganti dengan paradigma baru yang populis, demokratis, desentralistik, dan penghormatan hak-hak manusia. Paradigma baru tersebut dimiliki oleh lembaga legislatif yang membuat regulasi, lembaga eksekutif, terutama BPN, dan lembaga yudikatif termasuk kepolisian yang selalu berhadapan langsung dengan masyarakat yang terlibat konflik
- 3) Kompleksitas masalah pertanahan di Indonesia baik pidana perdata maupun administrasi harus ditangani dan diselesaikan dengan pendekatan holistik. Karena akar konflik masalah pertanahan sangat mendasar dan bersifat multidimensional, maka penanganan dan penyelesaiannya harus menggunakan pendekatan hukum, politik, sosial, dan budaya. Untuk mewujudkan keadilan substansial, pendekatan hukum yang berorientasi pada legalisme formal harus diganti dengan legalisme substansial Dan Proses penegakan hukum haruslah transparan dan akuntable sehingga prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dapat dilaksanakan dan penegakan hukum yang adil, dapat ditegakkan.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU :

- Chandra, S, *Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
Dirjosisworo Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1983.
Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada Pers, 2003
Kansil C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1986.
Lubis Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, 1994.
Limbong Bernhard, *Konflik Pertanahan : Jakarta : Rafi Maju Mandiri*, 2012.
Marpaung Laden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
Mukti Fajar Nur Dewata dan Yuliatno Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1988.
Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000.
R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Jakarta, Restu Agung, 2006.



Sutedi Ardian, *Peralihan hak Atas Tanah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, 2008.

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 19.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

3. PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 646/PID/2013/PT.Mdn

4. INTERNET

Habibulla, Teori Keadilan Menurut Aristoteles, <http://www.-habibullahurl-.com/2015/01/teori-keadilan-menurut-aristoteles.html>, diakses tanggal 19 April 2015.

Musakhazim, Utilitarianisme, Penjelasan, Singkat, <https://--musakazhim.-wordpress.com-/2007/05/07/-utilitarianisme-penjelasan-singkat>, diakses tanggal 19 April 2015

Jeremy Bentham, http://id.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Bentham diakses tanggal 19 April 2015

Join Community, *Memahami Kepastian Dalam Hukum*, <http://ngobrolinhukum.-com-/2013/02/05/-memahami-kepastian-dalam-hukum/> diakses tanggal 19 April 2015.

Muslihah Al-Hafizah, *Pengertian Teori Ilmiah*, www.Referensi.makalah.com/2012/08/pengertian-teori-ilmiah.html diunduh pada tanggal 9 November 2014